



P U T U S A N
No.1279 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI, diwakili oleh Hendry Juparky, Direktur PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daan Mogot No.66 (Km.12,9) Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUDJANTO SUDIANA, SH., dan rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Pinangsia Raya No.89 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2009; Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M E L A W A N :

- 1. H. ASEP SOLICHIN**, bertempat di Bumi Pasar Kemis Indah No.2B RT.011 RW.002, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ;
- 2. PT.SOVANIE MITRA USAHA**, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Teureup/Kp. Pasar Awi, RT.008, RW.002 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Banten ; Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / Pemanding dan Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat I bersama Tergugat II melakukan hubungan dagang dengan jual beli barang berupa benang-benang sebagai bahan baku untuk merajut sweter dan kaus dimana Penggugat sebagai Penjual, sedangkan Tergugat I bersama-sama Tergugat II sebagai Pembeli ;

Hal. 1 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Bahwa jual beli benang-benang tersebut di atas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II, tidak dibayar langsung secara tunai dan kontan, akan tetapi dengan system pembayaran jangka waktu/tempo dimana Tergugat I dan II pesan barang terlebih dahulu dan kemudian akan membayar kepada Penggugat yang jatuh temponya 75 (tujuh puluh lima) hari sesuai ketentuan dan perjanjian bersama, kemudian setelah barang diterima oleh pihak pembeli yakni Tergugat I dan II ;

Bahwa pada awalnya jual beli barang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2006 mulai terjadi penunggakan pembayaran dan terus berlangsung dan akhirnya Tergugat I dan II tidak mau membayar utangnya ;

Bahwa terhadap jumlah tunggakan pembayaran yang telah jatuh tempo pada bulan Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember 2006 dan pada bulan Januari 2007 atau dengan hutang pokok dari Tergugat I bersama II kepada Penggugat sebesar US \$ 56,555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima dollar Amerika serikat koma dua puluh lima sen) atau kalau dihitung dengan nilai Kurs Rupiah masing-masing pada saat itu adalah sebesar Rp.514.659.200,30 (lima ratus empat belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut dibawah :

Hutang dari tanggal 30 sampai 31 Agustus 2006 sebesar US \$ 12,555,2500 x kurs dollar sama Rp.9.105.,60 jadi senilai dalam Rupiah Rp.114.323.084,40 ;

1	30-8-2006	100005508	\$ 21.891.210	9.105,60	Rp. 3.817.545,56
2	30-8-2006	100005509	\$ 4.192.526	9.105,60	Rp. 3.817.545,56
3	30-8-2006	100005510	\$ 84,8720	9.105,60	Rp. 772.810,48
4	30-8-2006	100005511	\$ 105.2555	9.106,60	Rp. 958.414,48
5	30-8-2006	100005512	\$ 2.287,4795	9.105,60	Rp. 20.828.873,33
6	30-8-2006	100005513	\$ 694,7393	9.105,60	Rp. 6.326.019,99
7	30-8-2006	100005514	\$ 26,5000	9.105,60	Rp. 241.298,40
8	30-8-2006	100005645	\$ 554,7150	9.105,60	Rp. 5.051.012,90
9	31-8-2006	100005646	\$ 1.197,4740	9.105,60	Rp.109.036,719,25
10	31-8-2006	100005647	\$ 3.951.6860	9.105,60	Rp. 35.982.472,04
11	31-8-2006	100005648	\$ 2.609,7325	9.105,60	Rp. 23.763.180,25
12	31-8-2006	100005649	\$ 231,0720	9.105,60	Rp. 2.104.049,20
13	31-8-2006	100005563	\$ 183,1595	9.105,60	Rp. 1.667.777,14
14	31-8-2006	100005564	\$ 26,2135	9.105,60	Rp. 238,689,64
15	31-8-2006	100005565	\$ 1.078,6160	9.105,60	Rp. 9.821.445,84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	31-8-2008	100005669	\$ 308,3610	9.105,60	Rp. 28.078,112,92
----	-----------	-----------	-------------	----------	-------------------

Hutang dari tanggal 21 sampai 26 September 2006 sebesar US\$. 1,765.6900 x kurs dollar sama Rp.9.143,60 jadi dalam Rupiah senilai Rp.16.144,763,08 ;

17	21-9-2006	100005815	\$ 233,9390	9.143,60	Rp. 2.139.044,64
18	22-9-2006	100005869	\$ 226,6670	9.143,60	Rp. 2.072.552,38
19	22-9-2006	100005902	\$ 27,4905	9.143,60	Rp. 251.362,13
20	26-9-2006	100005868	\$ 1.277,5915	9.143,60	Rp.11.690.728,77

Hutang dari 20 sampai 21 Oktober 2006 sebesar US\$. 16,361.3700 x kurs dollar sama Rp.9.220,00 jadi dalam Rupiah senilai Rp.150.851,831,40 ;

21	21-10-2006	100006052	\$ 3.900,3390	Rp.9.220,00	Rp. 35.961.125,58
22	20-10-2006	100006083	\$ 651,1950	Rp.9.220,00	Rp. 6.004.017,90
23	21-10-2006	100006084	\$ 743,2630	Rp.9.220,00	Rp. 6.852.884,86
24	21-10-2006	100006085	\$ 399,7800	Rp.9.220,00	Rp. 3.685.971,60
25	21-10-2006	100006086	\$ 3.807,5010	Rp.9.220,00	Rp. 35.105.159,22
26	21-10-2006	100006054	\$ 4.726,2995	Rp.9.220,00	Rp. 43.576.481,39
27	21-10-2006	100006055	\$ 1.400.1275	Rp.9.220,00	Rp. 13.277.975,55
28	21-10-2006	100006056	\$ 293,5995	Rp.9.220,00	Rp. 2.706.987,39
29	21-10-2006	100006129	\$ 572,4700	Rp.9.220,00	Rp. 5.278.173,40

Hutang dari tanggal 08 s/d. 30 Nopember 2006 sebesar US\$.15,406,9000 x kurs dollar sama Rp.9.102,20 jadi dalam Rupiah senilai Rp.140.236.685,10;

30	8-11-2006	100006219	\$ 1.204	Rp.9.102,20	Rp. 1.095.677,32
31	8-11-2006	100006221	\$ 498	Rp.9.102,20	Rp. 4.536.377,19
32	16-11-2006	100006220	\$ 151,8450	Rp.9.102,20	Rp. 1.385.008,61
33	16-11-2006	100006265	\$ 93,4325	Rp.9.102,20	Rp. 852.216,51
34	17-11-2006	100006223	\$ 1.276.2055	Rp.9.102,20	Rp.11.640.525,60
35	22-11-2006	100006303	\$ 1.087,2450	Rp.9.102,20	Rp. 9.916.979,09
36	22-11-2006	100006305	\$ 985,2915	Rp.9.102,20	Rp. 9.017.584,86
37	24-11-2006	100006304	\$ 1.805,7480	Rp.9.102,20	Rp.16.526.566,84
38	25-11-2006	100006267	\$ 455,0740	Rp.9.102,20	Rp. 4.164.928,26
39	30-11-2006	100006224	\$ 3.356,8440	Rp.9.102,20	Rp.30.719.212,86
40	30-11-2006	100006218	\$ 790,4600	Rp.9.102,20	Rp. 7.223.855,84

Hal. 3 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



41	30-11-2006	100006222	\$ 1.804,3980	Rp.9.102,20	Rp.16.490.032,44
42	30-11-2006	100006266	\$ 303,6180	Rp.9.102,20	Rp. 2.774.704,18
43	30-11-2006	100006341	\$ 1.057,4340	Rp.9.102,20	Rp. 9.663.677,83
44	30-11-2006	100006342	\$ 2.575.9630	Rp.9.102,20	Rp.23.541.210,66
45	30-11-2006	100006343	\$ 2.243,5580	Rp.9.102,20	Rp.20.503.427,85

Hutang dari tanggal 15 sampai 30 Desember 2006 sebesar US\$. 8,464.200 x kurs dollar sama Rp.9.096,40 jadi dalam Rupiah senilai Rp.76.994.021.77 ;

46	30-12-2006	100006461	\$ 135,4755	Rp.9.096,40	Rp. 1.232.339,33
47	30-12-2006	100006462	\$ 5.240.1080	Rp.9.096,40	Rp.47.666.118,41
48	30-12-2006	100006463	\$ 337.310,0000	Rp.9.096,40	Rp. 306.830,66
49	30-12-2006	100006464	\$ 3.012,4020	Rp.9.096,40	Rp.27.402.013,55
50	30-12-2006	100006465	\$ 142,4160	Rp.9.096,40	Rp. 1.295.472,90

Hutang dari tanggal 08 sampai 31 Januari 2007 sebesar US\$. 1.710.900 x kurs dollar sama Rp.9.096,40 jadi dalam senilai Rp.16.108.814,76 ;

51	15-1-2007	100006685	\$ 62,6980	Rp.9.081,40	Rp. 569.385,61
52	15-1-2007	100006686	\$ 693,5935	Rp.9.096,40	Rp. 6.309.203,91
53	15-1-2007	100006687	\$ 708,7990	Rp.9.019,00	Rp. 6.392.685,18
54	15-1-2007	100006688	\$ 245,8100	Rp.9.096,40	Rp. 2.235.986,08

Bahwa selain hutang pokok atas penjualan bahan benang oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II, juga kenaikan pajak terhadap PPN sebesar 10 % merupakan kewajiban Tergugat I dan II tidak disetor ke kas Negara, maka Penggugat terpaksa menalangi dana untuk PPN atas kewajiban tersebut, pembayaran yang ditalangi untuk PPN oleh Penggugat sebesar Rp.121.381.011,- dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran PPN pada bulan Mei 2006 sebesar ----- Rp. 2.027.020,-
Pembayaran PPN pada bulan Juni 2006 sebesar ----- Rp. 40.680.752,-
Pembayaran PPN pada bulan Juli 2006 sebesar ----- Rp. 24.143.102,-
Pembayaran PPN pada bulan Agustus 2006 sebesar -- Rp. 14.499.572,-
Pembayaran PPN pada bulan September 2006 sebesar Rp. 1.615.368,-
Pembayaran PPN pada bulan Oktober 2006 sebesar ---Rp. 15.085.180,-
Pembayaran PPN pada bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 14.079.889,-
Pembayaran PPN pada bulan Desember 2006 sebesar Rp. 7.699.404,-

Hal. 4 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Pembayaran PPN pada bulan Januari 2007 sebesar Rp. 1.550.724,-

Total jumlah yang telah disetor ke kas Negara sebesar Rp.121.381.011,-

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menagih hutang pada Tergugat I dan II guna segera membayar hutang sudah jatuh tempo, akan tetapi pihak Tergugat I dan II selaku menghindari dan dengan berbagai macam alasan yang pada pokoknya tidak mau melaksanakan kewajibannya membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat juga sudah memperingati Tergugat I dan II agar segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, baik melalui pertemuan-pertemuan langsung oleh Penggugat asli atau lewat kuasa hukum Penggugat maupun dengan surat-surat Somasi I No.2.07/S/I/2008/KAP-SSR, tertanggal 15 Februari 2008 dan surat Somasi II yaitu dengan surat No.2.14/S/III/2008/KAP-SSR, tertanggal 18 Maret 2008, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini Tergugat I dan II tetap tidak menanggapi permintaan tersebut dan tidak juga membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat dan dengan demikian jelas Tergugat I dan II telah tidak beritikad baik ;

Bahwa oleh karena Tergugat I sama dengan Tergugat II tidak membayar hutang kepada Penggugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji yang telah berakibat merugikan Penggugat, dimana Tergugat I dan II telah mempergunakan dana hutang tersebut dalam perdagangan tentu selalu mendapatkan keuntungan setiap bulan ;

Maka untuk itu sangat beralasan dan adil bagi Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat I dan II, kehilangan pendapatan yang mestinya Penggugat perolehan setiap bulan dengan dana sebesar Rp.636.040.211,30,- (Rp.514.659.200,30, + Rp.121.381.011,-) jika dipergunakan untuk usaha dapat dihitung dengan dikali sebesar 5 % Penggugat akan mendapatkan pendapatan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.31.802.010,57,- (Rp.636.040.211,30,- x 5%) ;

Bahwa adil apabila bagi Penggugat untuk menuntut setiap bulan sebesar Rp.31.802.010,57,- atas usaha Tergugat I dan II terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tangerang yaitu sudah 17 bulan jadi $17 \times \text{Rp.31.802.010,57} = \text{Rp.540.634.176,60,-}$ (lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah koma enam puluh sen) yang



harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat sekaligus dan seketika pada putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa terhadap tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari 2007, Penggugat telah kehilangan keuntungan berupa bunga bank yang apabila hutang pokok sebesar Rp.514.659.200,30,- di depositokan dan/atau ditabungkan dengan bunga Bank sebesar 2 % perbulan, maka Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar Rp.203.908.475,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bunga faktur hutang bulan Agustus 2006 sebesar Rp.50.302.157,12

(8-2006 s/d. 5-2008 = 22 bulan Rp.114.323.084,40 x 2%)

Bunga faktur hutang bulan September 2006 sebesar Rp.6.780.800,49

(9-2006 s/d. 05-2008 = 21 bulan Rp.16.144.763,08 x 2 %)

Bunga faktur hutang bulan Oktober 2006 sebesar Rp.60.340.732,56

(10-2006 s/d. 05-2008 = 20 bulan Rp.150.851.831,40 x 2%)

Bunga faktur hutang bulan Nopember 2006 sebesar Rp.53.289.940,33

(11-2006 s/d. 05-2008 = 19 bulan Rp.140.236.685,10 x 2%)

Bunga faktur hutang bulan Desember 2006 sebesar Rp.27.717.847,83

(12-2006 s/d. 05-2008 = 18 bulan Rp.76.994.021,77 x 2%)

Bunga faktur hutang bulan Januari 2007 sebesar Rp.5.476.997,02

(01-2007 s/d. 05-2008 = 17 bulan Rp.16.108.814,76 x2%).....

Total Bunga faktur sampai bulan Januari 2007 sebesar Rp.203.908.475

Dan ditambah bunga 2 % pada setiap bulan berikutnya dikalikan pada hutang sebesar Rp.514.659.200,30 sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa terhadap talangan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kewajiban Tergugat I dan II pada PPN dari bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Januari 2007, apabila dana talangan tersebut sebesar Rp.121.381.011,- di depositokan dan/atau ditabungkan dengan bunga Bank sebesar 2 % perbulan, maka Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar Rp.50.960.201,32 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus satu Rupiah koma tiga puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut :

Bunga Pembayaran PPN pada bulan May 2006 sebesar Rp.972.969,60

(05-2006 s/d. 05-2008 = 24 bulan x Rp.2.027,020, x 2%)

Hal. 6 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Bunga Pembayaran PPN pada bulan Juni 2006 sebesar
.....Rp.18.713.145,92

(6-2006 s/d. 05-2008 = 23 bulan x Rp.40.680.752, x 2%)

Bunga Pembayaran PPN pada bulan Juli 2006 sebesar
.....Rp.10.622.964,88

((7-2006 s/d. 05-2008 = 22 bulan x Rp.24.143.102, x 2%)

Bunga Pembayaran PPN pada bulan Agustus 2006 sebesar
.....Rp. 6.089.820,24

(8-2006 s/d. 05-2008 = 21 bulan x Rp.14.499.572, x 2%)

Bunga Pembayaran PPN pada bulan September 2006 sebesar
.....Rp. 646.147,20

(9-2006 s/d. 05-2008 = 20 bulan x Rp.1.615.368, x 2%)

Bunga Pembayaran PPN pada bulan Oktober 2006 sebesar
.....Rp. 5.732.368,40

(10-2006 s/d. 5-2008 = 19 bulan x Rp.15.085.180, x 2%)

Bunga Pembayaran PPN pada bulan Nopember 2006 sebesar
.....Rp. 5.068.760,04

(11-2006 s/d. 5-2008 = 18 bulan x Rp.14.079.889, x 2%)

Bunga Pembayaran PPN pada bulan Desember 2006 sebesar
.....Rp. 2.617.793,36

(12-2006 s/d. 5-2008 = 17 bulan x Rp.7.699.404, x 2%)

Bunga Pembayaran PPN pada bulan Januari 2007 sebesar
.....Rp. 496.231,68

(01-2007 s/d. 5-2008 = 16 bulan x Rp.1.550.724, x 2%)

Bahwa terhadap sikap dan tindakan dari Tergugat I dan II tersebut jelas sangat merugikan Penggugat sebagai penjual etikat baik dan oleh karenanya sangat wajar apabila Penggugat dalam hal ini memperoleh perlindungan hukum ;

Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang dan PPN atas pengambilan barang-barang Penggugat berupa benang oleh Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan Wanprestasi karena terbukti Tergugat I dan II telah menerima bahan berupa benang dari Penggugat tetapi sampai saat ini Tergugat I dan II dengan sengaja tidak mau membayar hutang tersebut padahal diketahui sudah jatuh tempo, oleh karena Tergugat I dan II layak dikenai denda bunga ;



Bahwa telah terbukti Tergugat I dan II tidak melaksanakan kewajibannya dan telah menunjukkan etikat buruk atau sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya sangat berdasar Penggugat menuntut Tergugat I dan II untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa :

A. HUTANG POKOK :

Kerugian hutang pokok atas penjual bahan benang kepada Tergugat I dan II sebesar US\$ 56.555.25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat koma dua puluh satu) atau dinilai dengan kurs pada saat itu adalah sebesar Rp.514.659.200,30,- (lima ratus empat belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) ;

B. HUTANG TALANGAN PPN :

Kerugian dana talangan PPN atas kewajiban Tergugat I dan II sebesar 10 % yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.121.381.011,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah) ;

C. BUNGA HUTANG POKOK :

Kerugian atas kehilangan keuntungan mendapatkan nikmati bunga Bank sebesar 2 % perbulan sampai dengan bulan Januari 2007 dengan nilai sebesar Rp.203.908.475,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah), ditambah bunga 2 % pada berikutnya dari hutang pokok ;

D. BUNGA HUTANG TALANGAN PPN :

Kerugian atau kehilangan bunga atas dana talangan yang dibayar oleh Penggugat PPN 10 % semestinya kewajiban Tergugat I dan II sebesar Rp.50.960.201,32 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus satu Rupiah koma tiga puluh dua sen) ;

E. KEHILANGAN KEUNTUNGAN / PENDAPATAN USAHA.

Kehilangan keuntungan / pendapatan dalam usaha selama 17 bulan yaitu sudah 17 bulan jadi $x \text{ Rp.31.802.010,57} = \text{Rp.540.634.176,60}$ (lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah koma enam puluh sen) yang yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat sekaligus dan seketika pada putusan perkara ini mempunyai hukum tetap ;

Bahwa untuk melindungi dan menjamin gugatan a quo tidak illusionier (sia-sia) dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi di kemudian



hari, maka sangat patut dan beralasan Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tetap atau tidak gerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang akan diletakkan tersebut yaitu terhadap :

1. Sebidang Tanah dan bangunan digunakan sebagai perkantoran dan pabrik berikut barang-barang yang terdapat di atasnya milik Tergugat II yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Putera Utama Raya (Psr Awi) di Jalan Kp. Teueup RT.008 RW.002, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang-Bekasi, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam surat gugatan ;
2. Sebidang Tanah dan bangunan rumah atas nama H. Asep Solichin (Tergugat II) berikut barang-barang yang terdapat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal umum dengan Jalan Jalak II Blok N2 No.8, Perum BTN Kelapa Dua RT.02, RW.03, Pasar Kemis, Cikupa Tangerang, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam surat gugatan ;
3. Sebidang Tanah dan bangunan atas nama Hj. Dede Maryani (istri sah dari Tergugat II) berikut barang-barang yang terdapat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal umum dengan nama Gang Kampung Teureup, RT.02, RW.02, Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yaitu tanah Hak Milik Adat dengan persil nomor 27b/D.I Blok 004, kahir No.C.390 dengan luas 325 M², adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagaimana disebut dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan fakta-fakta hukum dan lat bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum, Penggugat menuntut supaya putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum dengan verset, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan (Ingkar janji) Wanprestasi ;
3. Menyatakan Tergugat I dan II tidak beritikad baik;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar Hutang Pokok kepada Penggugat sebesar US\$.56,555.25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau senilai Rp.514.659.200,30 (lima ratus empat belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I dan II membayar dana talangan PPN sebesar 10 % kepada Penggugat senilai Rp.121.381.011,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi Bunga Hutang Pokok kepada Penggugat sebesar 2 % perbulan sampai dengan bulan Januari 2007 dengan senilai Rp.203.908.475,- (dua tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan ditambah 2 % pada bulan berikutnya sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan tetap ;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi Bunga Hutang atas dana talangan pembayar 10 % PPN kepada Penggugat sebesar 2 % perbulan atau dengan senilai Rp.50.960.201,32 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus satu Rupiah koma tiga puluh dua sen) dan ditambah 2 % pada bulan berikutnya sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan tetap ;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kehilangan keuntungan/pendapat usaha selama 17 bulan kepada Penggugat sebesar Rp.540.634.176,60,- (lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah koma enam puluh sen) ditambah Rp.31.802.010,57 setiap bulan berikutnya sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan tetap ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag/CB) yang telah dimohonkan oleh Penggugat terhadap :

Hal. 10 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Sebidang Tanah dan bangunan berikut barang-barang yang terdapat di atasnya dan setempat dikenal dengan nama Jalan Putera Utama Raya (Psr Awi) di Jl. Kp. Teureup RT.008 RW.002, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang-Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Putra Utama Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Saidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Musli ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Baoak Ari ;

Sebidang Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal berikut barang-barang yang terdapat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal umum dengan Jalan Jalak II Blok N2 No.8, Perum BTN Kelapa Dua RT.02, RW.03, Pasar Kemis, Cikupa Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok N2 No.9 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok N2 No.7 ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok N3 No.8 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalak I Blok N1 No.8 ;

Sebidang Tanah dan bangunan berikut barang-barang yang terdapat di atasnya yang terletak dan setempat dikenal umum dengan nama Gang Kampung Teureup, RT.02, RW.02, Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yaitu tanah Hak Milik Adat dengan persil nomor 27b/D.I Blok 004, kahir No.C.390 dengan luas 325 M², adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak H. Satiran Pabrik ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pabrik ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak H. Entus ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ono ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.134/Pdt.G/2008/PN.Tng., tanggal 05 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan (ingkar Janji) wanprestasi;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar : US \$ 56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau senilai Rp.514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Dana Talangan PPN sebesar 10 % kepada Penggugat, senilai Rp.121.381,011 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi bunga hutang pokok kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun senilai Rp.30.879.522,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah) sejak didaftarkanya perkara ini pada Pengadilan Negeri Tangerang sampai dilaksanakannya isi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi bunga atas dana talangan pembayaran 10 % PPN kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun, senilai Rp.7.314.508,00 (tujuh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus delapan Rupiah) sejak didaftarkanya perkara ini pada Pengadilan Negeri Tangerang sampai dilaksanakannya isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.1.059.000,00 (satu juta lima puluh sembilan ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusannya

Hal. 12 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



No.79/Pdt/2009/PT.BTN., tanggal 10 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Pebruari 2009 No.134/Pdt.G/2008/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2009), diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.134/Pdt.G/2008/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 04 Maret 2010 dan Tergugat I/Turut Terbanding yang pada tanggal 11 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 79/PDT/2009/PT.BTN tanggal 10 November 2009 dimana

Hal. 13 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 134/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 5 Februari 2009 dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa putusan yang demikian tidak adil dan memihak sebab nyata-nyata Termohon Kasasi II / Tergugat II sama sekali tidak menyerahkan memori banding lantas hasil putusannya memihak Pembanding ;

Bahwa dasar acuan Pengadilan Tinggi Banten memeriksa banding adalah berdasarkan alasan-alasan hukum dan dibagian mana Pembanding menyatakan secara tegas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang sedangkan hal-hal yang telah diakui oleh Pembanding tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banten;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 79/PDT/2009/PT.BTN tanggal 10 November 2009 sebab dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana Pengadilan Tinggi Banten tidak cermat dan tidak teliti dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan sementara itu Tergugat II tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan bukti-bukti surat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidak ada satu buktipun yang dapat mematahkan bukti Penggugat ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten karena di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

3.1. Pada halaman 3 alinea ke-7 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa “hutang pokok” Pembanding semula Tergugat II ialah sebesar US \$.56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau senilai Rp 514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen), hal ini telah disangkal oleh para Terbanding, semula Penggugat sehingga ia (Terbanding semula Penggugat) harus membuktikan tentang adanya “hutang pokok” itu“ ;

Hal. 14 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Bahwa Pertimbangan yang demikian adalah salah dan keliru, hal ini membuktikan Pengadilan Tinggi Banten sembarangan memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga tidak cermat dan tidak teliti ;

Bahwa Kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut adalah tidak mungkin Terbanding semula Penggugat menyangkal jumlah hutang pokok yang didalilkan sendiri oleh Penggugat ;

Bahwa sementara itu Termohon Kasasi II/Tergugat II sama sekali tidak pernah secara tegas menyangkal dan/atau membantah mengenai besarnya hutang pokoknya kepada Penggugat, Tergugat II dalam dalilnya hanya minta agar Penggugat membuktikan seluruh jumlah hutang pokok sesuai dengan faktur-faktur yang asli ;

Hal ini sesuai dengan dalilnya yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 13 dan 14 pada point 3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa terhadap jumlah tunggakan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II sesuai hutang pokok yang didalilkan Penggugat sesuai dengan rincian pada butir 4 sebesar US \$.56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau sebesar Rp 514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) haruslah dapat dibuktikan Penggugat terlebih dahulu sesuai dengan faktur-faktur asli maupun Purchase Order (PO) aslinya ;

Bahwa dari dalil Tergugat II tersebut faktanya Tergugat II mengakui adanya faktur-faktur yang asli yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, lagipula ketika faktur-faktur yang aslinya diperlihatkan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak membantahnya ;

Bahwa dengan demikian tidak perlu lagi dipersoalkan apakah faktur-faktur yang asli tersebut ditanda tangani ataupun diberi stempel perusahaan atau tidak sama sekali, adalah tidak diperlukan lagi karena semuanya sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan ;

Hal. 15 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Bahwa disamping bukti adanya hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II adalah dimana Penggugat bersedia menyerahkan Jaminan atas hutang tersebut berupa Surat Akta Jual Beli Asli No. 37/2006 (bukti T.II-02) dan Akta Jual Beli Asli No. 801/2005 (bukti T.II-03) sebagaimana dalam Jawaban Tergugat pada point 2 dalam jawabannya dan dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 13 ;

Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya hutang pokok sebesar US \$.56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau sebesar Rp 514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) dan hutang dana talangan pajak sebesar Rp 121.381.011 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah) dengan mendalilkan telah memberikan jaminan asset berupa tanah dan bangunan terhadap hutang pokoknya beserta hutang dana talangan pajak ;

Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah : “Apakah mungkin Tergugat I dan Tergugat II mau menyerahkan Jaminan berupa Surat Akta Jual beli Asli tersebut di atas tanpa adanya hutang kepada Penggugat? Adalah tidak mungkin para Tergugat memberikan Jaminan Asset nilainya lebih besar dari hutang pokok dan hutang dana talangan pajak ;

Bahwa sesuai dengan dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas yang mendalilkan "... haruslah dapat dibuktikan Penggugat terlebih dahulu sesuai dengan faktur-faktur asli maupun Purchase Order (PO) aslinya" ;

Bahwa adanya PO (Purchase Order) yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, juga membuktikan adanya hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebab PO merupakan surat permintaan barang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan ditanda tangani oleh Tergugat II sebagai Direktur dan karyawan perusahaan para Tergugat sebagai Purchasing Dept dan bagian marketing, atas adanya Permintaan Barang dari para Tergugat berupa PO tersebut, maka Penggugat mau mengirimkan barangnya kepada para Tergugat yang disertai

Hal. 16 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat jalan sesuai dengan permintaanya berdasarkan Purchase Order (PO) tersebut ;

Bahwa Surat Purchase Order (PO) adalah surat permintaan barang atas nama PT. Sovanie Mitra Usaha yang ditujukan kepada PT. Surya Baru yang ditanda tangani sendiri oleh H. Asep Solichin (Tergugat II) Direktur, Retha dibagian Marketing serta Yunita dan Sriyani dibagian Purchasing Dept ;

Bahwa pada surat Purchase Order (PO) tersebut ada kolom unit price yang mana dalam kolom tersebut setiap jenis barang yang dipesan/ diminta sudah ditentukan harganya perkilo gram dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat dan ditambah dengan PPN 10%, dan dari harga-harga yang tertulis di setiap lembar Purchase Order (PO) serta PPN 10% dapat ditentukan berapa jumlah hutang pokok dan hutang dana talangan pajak dari para Tergugat tersebut ;

Bahwa bukti kuat dan tidak terbantahkan dan merupakan bukti yang sempurna berupa pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tentang adanya hutang pokok beserta jumlahnya sebesar US \$ 56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau sebesar Rp 514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) dan hutang dana talangan pajak sebesar Rp 121.381.011,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah) adalah berupa pengakuan para Termohon Kasasi/-Tergugat I dan Tergugat II pada dalil Jawabannya pada point 4 alenia kedua yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 14 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan asset sesuai dengan point (2) tersebut di atas berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah karyawan 2 (dua) lantai, dengan 20 (dua puluh) kamar yang terdiri di atasnya yaitu tanah Hak Milik Adat dengan Persil No. 270b D.I Blok 004, Kohir No. C-390 dengan luas 325 M² sesuai Akte Jual Beli No. 37/2006, yang berlokasi di Desa Sukaharja, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dimana nilai asset tanah adalah senilai Rp 160.000.000,00

Hal. 17 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



(seratus enam puluh juta Rupiah) dan nilai bangunan sebesar Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) sehingga jumlah nilai tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta Rupiah). hal tersebut nilainya sudah melebihi dari nilai hutangnya Penggugat, akan tetapi sampai sekarangpun dalam pengalihan tersebut masih angan-angan ;

Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa "nilainya sudah melebihi dari nilai hutangnya Penggugat" membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya hutang kepada Penggugat berupa hutang pokok sebesar US \$ 56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau sebesar Rp 514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) dan hutang dana talangan pajak sebesar Rp 121.381.011,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah) yang mana kalau dijumlahkan kedua hutang tersebut sebesar Rp 635.840.211,30 (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus sebelas Rupiah koma tiga puluh sen) ;

Bahwa yang mana menurut Tergugat I dan Tergugat II jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah jaminannya yang berjumlah sebesar Rp 1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta Rupiah). Hal ini merupakan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tentang adanya hutang pokok beserta hutang dana talangan pajak yang jumlahnya menurut para Tergugat apabila dibandingkan dengan jaminan para Tergugat berupa tanah dan bangunan lebih besar jaminan para Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp 1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta Rupiah) bila dibandingkan dengan hutang para Tergugat sebesar Rp 635.840.211,30 (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus sebelas Rupiah koma tiga puluh sen) ;

Bahwa hal banding membanding tersebut sudah suatu pengakuan para Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna. Oleh karenanya tidak ada alasan Pengadilan Tinggi Banten

Hal. 18 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



mempermasalahkan hutang pokok dan hutang dana talangan pajak tersebut ;

Ternyata Majelis Hakim ditingkat Banding sama sekali tidak cermat dan tidak teliti mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan analisa hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tajam melihat dan menghubungkan mengapa para Tergugat mau menyerahkan surat akta jual beli asli serta melihat adanya permintaan barang oleh para Tergugat berupa Purchase Order (PO) serta surat jalan pengiriman barang dari Penggugat kepada para Tergugat maupun pengakuan-pengakuan para Tergugat yang tersirat dalam jawabannya sebagaimana telah Penggugat sebutkan di atas yang dikaitkan dengan pembuktian pengakuan hutang pokok dan dana talangan pajak tersebut ;

3.2. Pada halaman 3 alinea terakhir yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, tidak ada surat atau perjanjian yang menyebutkan adanya hutang pokok atau hutang yang jumlahnya sebesar US \$.56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau senilai Rp 514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) disebutkan dalam gugatannya” ;

Bahwa pertimbangan yang demikian juga salah dan keliru serta tanpa dasar dan sekenanya saja sebab mana mungkin jumlah hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II dibuatkan surat atau dituangkan dalam perjanjian karena jumlah hutang pokok tidak sekaligus dihutang sebesar US \$.56.555,25 tetapi dengan faktur perfaktur atau berdasarkan lembaran-lembaran lampirannya yang jumlahnya tiap lembar berbeda sesuai dengan nomornya berasal muasal dari permintaan atau Purchase Order (PO) ;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti berupa faktur-faktur beserta lampirannya yang asli tersebut sama sekali tidak perlu dibuatkan surat atau perjanjian yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar US \$ 56.555,25 ;

Bahwa sementara itu jumlah hutang Pokok dari Tergugat I dan Tergugat II sudah Penggugat dalilkan/sebutkan dalam gugatan

Hal. 19 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Penggugat pada halaman 2 point 4. Kesalahan dalam membuat pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut menunjukkan dan membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak mempelajari berkas yang diajukan kepadanya sehingga pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum ;

3.3. Pada halaman 5 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari sebanyak surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat (bukan Penggugat) tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa :

Surat-surat itu adalah surat-surat milik PT. Surya Barutama Mandiri (secara sepihak) karena PT. Sovani Mitra Usaha tidak menanda tangani (tidak ternyata ada pihak PT.Sovanie Mitra Usaha secara Manajemen, bagian apa, dan tidak ada cap Perusahaan PT. Sovanie Mitra Usaha) ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten tersebut sangat kaku dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, padahal semua bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ada satupun bukti-bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sangat berbeda dengan Pengadilan Tinggi Banten yang sebaliknya membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan terhadap hal tersebut tindakan dari Pengadilan Tinggi Banten tersebut bertentangan dengan hukum dan di luar wewenangnya ;

Bahwa bukti nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mempermasalahkan apakah bukti tersebut ditanda tangani atau tidak dapat dilihat dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-19 dimana secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya transaksi hutang dagang dan terhadap bukti tersebut sama sekali tidak dipermasalahkan tentang tanda tangan atau stempel dari perusahaan ;

Bahwa di samping itupula dengan adanya permintaan barang oleh para Tergugat berupa Purchase Order (PO) yang mana PO TERSEBUT dikeluarkan dan/atau dibuat dan ditanda tangani oleh para Tergugat, membuktikan bahwa memang benar adanya permintaan barang, maka dengan PO tersebut maka Penggugat

Hal. 20 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



mau mengirimkan barang kepada para Tergugat dengan membawa surat jalan ;

Semakin banyak permintaan barang berupa PO dan semakin banyak pula hutang para Tergugat yang dapat dibuktikan dengan PO tersebut, jangan-jangan Majelis Hakim tidak bisa bedakan PO dengan faktur ? ;

3.4. Pada halaman 5 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut di atas tidak nampak adanya perjanjian yang dibuat antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat II terutama tentang besarnya hutang pokok dan pajak talangan yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat” ;

Bahwa pendapat dan/atau pertimbangan hukum yang demikian sangat salah dan keliru seolah-olah memaksakan agar Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II membuat surat perjanjian tentang jumlah besarnya hutang, padahal dalam hutang-piutang dagang sangat tidak dimungkinkan untuk mematok jumlah hutang atau memperjanjikan jumlah nominal hutang ;

3.5. Pada halaman 5 alinea ke lima yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti bukti-bukti yang dimaksud (P-1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 dan lampiran-lampirannya) tidak ada surat yang menyebutkan angka Rp 514.659.200,30 (menulis angka salah seharusnya Rp 514.459.200.30) sebagai surat perjumlahan yang pasti atau urutan angka-angka dari bukti yang ditanda tangani oleh PT. Sovani Mitra usaha yang bila dijumlah adalah sebesar Rp 514.659.200,30 itu, tulisan angka salah seharusnya Rp 514.459.200.30)”;

Bahwa Pertimbangan Hukum yang demikian tanpa dasar hukum sebab dalam dunia perdagangan kalau sudah ada bukti berupa faktur-faktur, tidak diperlukan lagi membuat surat tentang jumlah hutang secara keseluruhan, cukup dihitung faktur demi faktur semoga dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan faktur-faktur tadi karena antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II semula sudah saling percaya antara satu dengan yang lain ;



Bahwa sementara itu mengenai bukti-bukti sudah jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Banten melampaui batas wewenangnya dalam hal mengatur tentang sistim transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebab mengenai dibuat atau tidak dibuat surat perjanjian tentang jumlah hutang terserah dari Penggugat dan Tergugat dan bukan urusan dan wewenang Pengadilan Tinggi Banten ;

3.6. Pada halaman 6 alinea pertama berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti bukti-bukti yang dimaksud (P3, 5, 8, 13, 15, 17 dan lampiran-lampirannya) tidak ada surat yang menyebutkan angka Rp 121.381.011,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah) sebagai suatu penjumlahan yang pasti atau urutan angka dan surat-surat tersebut dari bukti yang ditanda tangani oleh PT. Sovani Mitra usaha yang apabila dijumlahkan adalah sebesar Rp 121.381.011,00 sebagai talangan pajak tersebut di atas ;

Pertimbangan yang demikian salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum karena Pengadilan Tinggi Banten selalu mencari-cari kesalahan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar untuk memenangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II dan tidak pernah terjadi dalam perdagangan sebelum berakhirnya hubungan dagang berupa jual beli dan hutang piutang telah diketahui dengan pasti jumlah hutang tersebut dan kemudian dibuat suatu perjanjian tentang kepastian jumlah hutang tersebut ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten selalu ngotot untuk mencari jumlah hutang yang pasti dan disebutkan dalam suatu perjanjian tertulis, padahal sistim dagang telah diatur dan tentukan oleh para pihak, Hakim tidak dibenarkan mencampuri sistim yang dibuat para pihak dalam perdagangan apalagi menyalahkan Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian tertulis tentang jumlah hutang dan perbuatan tersebut melampaui batas wewenangnya ;

3.7. Pada halaman 6 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa besarnya hutang pokok sebesar Rp 514.659.299,30 (tulisan angka salah seharusnya Rp 514.459.299,30) barulah ditemukan dalam kesimpulan Terbanding

Hal. 22 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



semula Penggugat dalam "Kesimpulan" pada halaman 30, alenia ke-1 akan tetapi jumlah itu adalah dari rangkaian bukti-bukti yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat secara sepihak yang tidak disetujui oleh Pembanding, semula Tergugat, dan secara tegas telah disangkal olehnya, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan bukti-bukti surat yang sah ditanda tangani oleh PT. Sovani Mitra usaha dan Perincian yang pasti" ;

Pendapat hukum dari Pengadilan Tingkat Banding tersebut salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum karena tidak membaca gugatan Penggugat khususnya pada halaman 2 point 4. Bahwa rangkaian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bukanlah dibuat sepihak tetapi memang bukti-bukti tersebut tidak mungkin dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II karena setiap tagihan hutang pasti dibuat oleh pihak Kreditur atau pihak yang mempunyai tagihan dan bukan dibuat oleh Debitur atau dipihak yang mempunyai hutang ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding ternyata menambah dan mengurangi fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana dikatakan dalam pertimbangannya di atas yang menyatakan bukti-bukti yang dibuat oleh Penggugat secara sepihak yang tidak disetujui oleh Pembanding dan secara tegas telah disangkal olehnya ;

Bahwa semula pendapat hukum/pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Banding tersebut sengaja dibuat-buat dan menambah hal-hal yang tidak pernah terungkap dipersidangan dan oleh karenanya tindakan tersebut melanggar batas wewenangnya ; Misalnya dikatakan bukti Penggugat dibuat secara sepihak padahal tidak mungkin bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa faktur-faktur beserta lampiran-lampirannya dibuat oleh Tergugat karena Tergugat dipihak yang berhutang, maka yang membuat penagihan adalah pihak yang berpiutang/yang mempunyai hutang ;

Bahwa kemudian dikatakan bukti-bukti surat tersebut tidak disetujui oleh Pembanding, pendapat yang demikian juga berada di luar

Hal. 23 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



batas wewenang Pengadilan Tingkat Banding sebab dari mana Pengadilan Tingkat Banding mengetahui bukti-bukti Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II ? Padahal tidak ada satupun dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan atau mendalilkan tidak disetujuinya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, malahan sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa kemudian dikatakan bukti-bukti tersebut telah disangkal dengan tegas oleh Pembanding dan terhadap pendapat hukum atau pertimbangan hukum yang demikian sangat-sangat menyesatkan sebab tidak ada satupun dalil atau pernyataan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkal bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, malahan Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

3.8. Pada halaman 6 alinea terakhir berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat memerinci dalil besarnya hutang pokok dan besarnya talangan pajak secara pasti, maka gugatannya tidak jelas sehingga tidak dapat diterima, harus diperbaiki dan dapat digugat ulang ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan jumlah yang pasti, dan bukti-bukti yang ditanda tangani atau tidak dapat disangkal oleh pihak lawan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut” ;

Bahwa pendapat dan/atau pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding tersebut nyata-nyata salah dan keliru serta sekenanya saja memberikan pertimbangan hukum sebab Penggugat sudah memerinci dengan pasti jumlah hutang pokok serta dana talangan pajak yang termuat dalam gugatan Penggugat

Hal. 24 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



dan dibuktikan dengan faktur-faktur asli sehingga total hutang pokok diperinci sebesar US \$.56.555,25 atau senilai dengan Rp 415.549.299,30 dan dana talangan pajak sebesar Rp 121.381.011,00 sebagaimana telah diperinci pada halaman 2 point 4 dan halaman 4 point 5 dalam gugatan ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat menggunakan putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/SIP/1979, tanggal 8 Mei 1980 dalam perkara a quo sebab dalam perkara a quo yang dituntut bukan ganti rugi tetapi hutang pokok dan dana talangan pajak yang nyata-nyata bersumber dari keuangan Penggugat, bukan pembayaran sebagai ganti rugi akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi nyata-nyata murni hutang dagang atas pembelian barang sebab pembayaran hutang pokok tersebut berdasarkan barang yang telah diambil dan dinikmati bukan berarti pembayaran ganti kerugian ;

3.9. Pada halaman 7 alinea pertama berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud perincian itu ialah perincian dengan bukti-bukti yang pasti yang ditanda tangani oleh pihak lawannya sehingga tidak bisa disangkal lagi, bukan hanya surat-surat sendiri (sepihak)” ;

Bahwa pendapat dan/atau pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Banding tersebut sangat kaku, memihak dan mencari-cari kelemahan bukti Penggugat agar gugatan Penggugat dapat dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mendengarnya, jelas dan nyata bukti-bukti berupa faktur dan bukti-bukti lainnya sama sekali tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa mengenai perincian jumlah hutang pokok dan dana talangan pajak sudah Penggugat rinci dengan pasti dan disesuaikan dengan alat bukti tertulis berupa faktur-faktur beserta lampiran-lampirannya yang Penggugat ajukan di persidangan dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa mengenai faktur-faktur beserta lampiran-lampirannya tidak perlu ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II melakukan

Hal. 25 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



transaksi dagang dengan kepercayaan, hal ini dibuktikan sebelum terjadinya perkara ini Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menggunakan faktur-faktur beserta lampirannya sebagaimana yang sekarang digunakan dan berjalan lancar tanpa masalah dan komplain walaupun tanpa ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding mencari-cari permasalahan mengenai tanda tangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat padahal sejak awal terjadinya transaksi dagang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak memperlmasalahkannya dan telah mengakuinya ;

Bahwa tindakan dari Pengadilan Tingkat banding yang mengharuskan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harus ada tanda tangan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melampaui batas wewenangnya karena mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah tanda tangan atau tidak terbukti dan ternyata sudah merupakan kebiasaan dan telah diakui serta tidak dipermasalahkan oleh para pihak yang bersengketa, sementara itu Pengadilan Tingkat banding yang selalu memperlmasalahkannya ! ;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Penggugat sepihak sebab mengenai bukti-bukti tersebut tidak dapat dikatakan sepihak atau dua pihak sebab bukti tersebut bukan merupakan suatu pernyataan atau suatu perjanjian, tetapi bukti tersebut adalah bukti tagihan dari pemberi hutang kepada si berhutang, dan dapat dipastikan tidak dibuat dengan dua pihak dan tidak pula ditanda tangani oleh si berhutang ;

Bahwa bukti nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak memperlmasalahkan apakah bukti tersebut ditanda tangani atau tidak dapat dilihat dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-19 dimana secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya transaksi hutang dagang dan terhadap bukti tersebut sama sekali tidak dipermasalahkan tentang tanda tangan atau stempel dari perusahaan ;

Hal. 26 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Bahwa prosedur terjadinya perdagangan berasal dari permintaan barang berupa Purchase Order (PO) yang ditandatangani oleh pemesan yang disampaikan kepada Pabrik dan kemudian diturunkan Delivery Order (DO), setelah itu baru surat jalan dikeluarkan dan ditanda tangani serta pengiriman barang dilakukan. Kemudian surat-surat jalan dan bukti-bukti pengiriman tersebut dikumpulkan hingga tanggal jatuh tempo lalu diterbitkan faktur ;

Bahwa jika memang pembeli merasa tidak sesuai antara jumlah nilai atas barang tersebut yang tercantum dalam faktur dengan jumlah harga barang yang dipesan dan dikirimkan tentunya pembeli yang bersangkutan akan protes dan mempertanyakan faktur tersebut sejak diterimanya faktur di tangan pembeli, jika tidak ada tanggapan atau keberatan berarti pembeli yang telah menerima faktur tersebut telah setuju dan mengakui pemesanan dan pembelian barang seperti yang tercantum dan tertera dalam faktur, sebagaimana pula telah tercantum ketentuan dan tanggal jatuh tempo di dalam faktur tersebut, berarti sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli, karena dalam faktur sudah ada sepakat dibayar dengan tempo 75 hari, mohon baca faktur-faktur tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai barang bukti ;

Bahwa dari semua alasan yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas sangat layak untuk dipertimbangkan, sedangkan sebaliknya putusan Pengadilan Tinggi Banten terhadap dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sangat-sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum dan keadilan dan oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti / Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, sifat hukum perdata tidak sama dengan hukum pidana yang memerlukan materiil warkheid ;

- Hal yang telah diakui para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan oleh Judex Facti / Pengadilan Tinggi, Tergugat II selaku Direktur tidak pernah

Hal. 27 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



secara tegas menyangkal ada utang pokok, hanya minta pembuktian sesuai faktur ;

- Faktur-faktur telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri. Faktur asli/Purchase Order adalah asli yaitu surat permintaan barang berdasar Purchase Order tersebut diketahui Purchaseing Departemen juga bagian Marketing Tergugat dan ditandatangani Tergugat II/Direktur Tergugat I karyawan Rathan bagian Marketing, Yunihta dan Sri Yani ;
- Dalam kolom Purchase Order ada kolom unit price yaitu harga per kg USD dan 10 % PPN sehingga tergambar hutang pokok berapa, tentang PPN berapa. Bukti itu tidak terbantahkan, dimana dari hasil pembuktian di persidangan benar Tergugat mempunyai hutang sebesar USD 56.555,25 atau equivalent dengan Rp.514.459.200,30 dan kewajiban PPN Rp.121.381.011,- dan bunga 6 % pertahun ;
- Oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi irrelevant;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. Surya Barutama Mandiri** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No.79/Pdt/2009/PT.Btn., tanggal 10 Nopember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.134/Pdt.G/2008/PN.Tng., tanggal 05 Februari 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI** tersebut ;

Hal. 28 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No.79/Pdt./2009/PT.Btn., tanggal 10 Nopember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.134/Pdt.G/2008/PN.Tng., tanggal 05 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan (ingkar Janji) wanprestasi ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar : US \$ 56.555,25 (lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen) atau senilai Rp.514.459.200,30 (lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah koma tiga puluh sen) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi bunga hutang pokok kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun senilai Rp.30.879.522,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah) sejak didaftarkanya perkara ini pada Pengadilan Negeri Tangerang sampai dilaksanakannya isi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi bunga atas dana talangan pembayaran 10 % PPN kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun, senilai Rp.7.314.508,00 (tujuh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus delapan Rupiah) sejak didaftarkanya perkara ini pada Pengadilan Negeri Tangerang sampai dilaksanakannya isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, dan

Hal. 29 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.,CN.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

K e t u a,
ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.,
ttd.

Soltoni Mohdally, SH.,MH.,

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,- +
- Jumlah..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd.

Reza Fauzi, SH.,CN.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. No.1279 K/Pdt/2010